



PENETAPAN
(Pencabutan Perkara)
Nomor 24/G/2018/PTUN - PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani., Nomor 67, Palembang, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

CV. BANGKA PUTRA PERSADA KOTA PANGKALPINANG., yang didirikan pada tanggal 10 Pebruari 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 Tahun 2010, dibuat dihadapan Notaris Muhammad Iskandar,S.H., di Pangkalpinang dan terdaftar pada Buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 20., Tanggal 27 Januari 2011 berdasarkan Pasal 5 dalam hal ini diwakili oleh : -----

TJIOE KHIUK KIAN, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Direktur PT. Bangka Putra Persada Kota Pangkalpinang., Beralamat di Jalan Stadion Depati Amir, Nomor 327, Gabeg., Pangkalpinang., Bangka, Indonesia dan berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **12 April 2018** memberi Kuasa kepada : -----

AHMAD YANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan HRD CV. Bangka Putra Persada Pangkalpinang, alamat Dusun I RT.010, RW.001 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka ; --
Selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG, Berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat., Pangkalpinang ; -----
Dalam hal ini memberi **kuasa** berdasar **Surat Kuasa Khusus** Nomor **560/244/DPMPSTP&NAKER/V/2018.**, Tanggal **28 MEI 2018** kepada :
Audrin Cvichitira, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Beralamat di Jalan Basuki Rachmat Pangkalpinang, Kecamatan Girimaya., Kota Pangkalpinang., Pekerjaan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dan **Amrah Sakti, S.H., M.H.**, Warganegara

Halaman 1 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-PLG



Indonesia., Beralamat di Jalan Basuki Rachmat Pangkalpinang,
Kecamatan Girimaya., Kota Pangkalpinang., Pekerjaan Pelaksana
pada Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 24/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, Tanggal 19 April 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 24/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, Tanggal 19 April 2018 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim., dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 24/PEN PP JS/2018/PTUN-PLG., Tanggal 19 April 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PP/2018/PTUN-PLG, Tanggal 19 April 2018, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2018/PTUN-PLG, tanggal 15 Mei 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
5. Telah membaca berkas perkara Para Pihak ; -----
6. Telah membaca permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan disampaikan dalam persidangan tanggal 03 Juli 2018 ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 April 2018 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-PLG., pula telah disempurnakan dan diserahkan dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2018, telah mendalilkan bahwasanya Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa : **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan**

Halaman 2 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-PLG



Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang,
Nomor : **02/DPMPTSP&NAKER/PUK-SP//2018.**, tentang **REGISTER**
PENCATATAN PUK SP NIBA-K SPSI CV. Bangka Putra Persada
Kota Pangkalpinang., tertanggal **31 Januari 2018**, telah melanggar
Peraturan Perundang-undangan dan / atau Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 03 Juli
2018, melalui **Surat Permohonan** tertanggal **03 Juli 2018.**, tentang
Pencabutan Gugatan maka Penggugat **telah mengajukan**
permohonan pencabutan gugatan secara **tertulis** terkait **perkara**
nomor **24/G/2018/PTUN-PLG** melalui **Kuasa Hukum**-nya bernama
Ahmad Yani berdasarkan **alasan** bahwasanya **telah terjadi**
perdamaian antara **Pihak Penggugat** dengan **Pihak Tergugat**
sebagaimana dimaksud lampiran surat permohonan pencabutan
gugatan berupa **Akta Perdamaian** tertanggal **05 Juni 2018** ; -----

Bahwa sebagaimana lengkap termuat kedalam Berita Acara
Sidangnya, maka terhadap **Permohonan Pencabutan Gugatan**
dimaksud beserta lampiran pendukung permohonan dimaksud
antara lain berupa **Akta Perdamaian** tersebut selanjutnya melalui
Hakim Ketua Majelis telah dikonfirmasi dengan **Kuasa Hukum**
Tergugat yang hadir bernama **Audrin Vichitra, S.H., M.H.**, yang juga
selaku **Pihak** yang **turut menanda-tangani** **Akta Perdamaian a quo**,
serta **diperoleh jawaban** bahwasanya **memang benar telah tercapai**
sepakat untuk damai seperti tertuang kedalam **Akta Perdamaian**
tanggal **05 Juni 2018** dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara terkait sengketa in
casu telah sampai pada tahap jawab-jinawab ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan
tersebut yang tidak terpisahkan dari isi maksud dan sebagaimana
dibuatnya **Surat Kuasa Khusus** bagi **Penggugat**, namun menurut
hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam Pasal
76 Ayat (1) maupun Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 19896
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya
menegaskan bahwasanya (vide ayat 2) jika suatu persidangan
perkara telah masuk dalam tahap jawab-jinawab, olehnya untuk
dikabulkannya pencabutan sebuah gugatan harus atas persetujuan

Halaman 3 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-PLG



Pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya ketentuan dimaksud dan melalui persidangan untuk itu ternyata Tergugat telah memberikan Jawaban tertulisnya, olehnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis perihal permohonan pencabutan gugatan tersebut, selanjutnya Pihak Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukum-nya telah menyatakan tidak berkeberatan gugatan dicabut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan adalah sebagaimana terurai dalam pertimbangan tentang Duduk (nya) Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini seperti terurai diatas adalah : -----

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Nomor : 02/DPMPTSP&NAKER/PUK-SP//2018., tentang REGISTER PENCATATAN PUK SP NIBA-K SPSI CV. Bangka Putra Persada Kota Pangkalpinang., tertanggal 31 Januari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan atas Gugatan sebagaimana dipertimbangkan diatas, olehnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang berkenaan dengan acara sidang terhadap sengketa perkara in casu adalah sebagaimana lengkap termuat kedalam Berita Acara Sidang perkara ini dan seperti telah dipertimbangkan kedalam pertimbangan tentang duduk (nya) sengketa diatas dan tidak perlu dipertimbangkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap gugatan seperti dipertimbangkan diatas, pula telah disetujui oleh Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, meski baik melalui Undang Undang dimaksud maupun penjelasannya tidak mengatur tentang bagaimana cara mengabulkan permohonan pencabutan gugatan maka khusus mengacu kepada bunyi Pasal 76 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 4 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh Pengadilan, akan tetapi oleh karena terhadap permohonan pencabutan gugatan dimaksud harus ada sikap Hakim atau Majelis Hakim, dengan demikian untuk adanya kepastian hukum maka dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut dibuat dalam bentuk Penetapan dan diucapkan / dibacakan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum serta dibuat Berita Acara untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya meski ada pernyataan sikap dari Pihak Tergugat perihal tidak berkeberatan-nya untuk gugatan dicabut seperti telah dipertimbangkan, baik melalui pertimbangan tentang duduk (nya) sengketa serta tentang pertimbangan hukum (nya) diatas, akan tetapi sesuai bunyi ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 olehnya kepada Penggugat tetap dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ; ---
- 2.Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-PLG dari Register Perkara pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----
- 3.Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 481.000,-. -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Selasa.**, tanggal **03 Juli 2018** oleh **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim., **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** dan **HJ. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota ; **Penetapan mana diucapkan / dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa.**, Tanggal **10 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 5 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang dengan ***tanpa*** dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat . -----

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Meterai Rp. 6.000,-

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

HJ. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, S.H., M.H.

Halaman 6 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-PLG. -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 365.000,-
4. Biaya Leges	Rp. -
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai Penetapan Cabut	Rp. 6.000,-

Jumlah keseluruhan biaya perkara Rp. 481.000,-
(Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)